



**PUTUSAN**

**Nomor 46/Pdt.G/2017/PTA.Sby**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini menguasai kepada SUSILO, S.H.M.H. dan SOENARNO, S.H. Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara SUSILO, S.H.M.H. dan REKAN alamat Jl. Tenggilis Lama III-B Nomor 47 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2016, dahulu sebagai **TERMOHON KONPENSI/ PENGUGAT REKONPENSI** sekarang **PEMBANDING**;

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini menguasai kepada IBNU FARUQ, S.H.M.H. dan GEDE JAYA PURNAMA, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Semampir Selatan III A No. 89 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus , tanggal 4 Februari 2016, dahulu sebagai **PEMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-



surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0937/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 17 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo untuk dicatat ;

#### **DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :
  - a. Nafkah madya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh



enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2016 pihak Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0937/Pdt.G/2016/PA.Sby., tanggal 17 Nopember 2016, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016;

Membaca dan memperhatikan Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0937/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 14 Desember 2016 menerangkan bahwa Termohon/Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi / Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, sesuai Surat Keterangan Tidak Membuat Kontra Memori Banding Nomor 0937/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 27 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 27 Desember 2016, bahwa Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi / Terbanding sampai batas waktu yang ditentukan tidak mempergunakan haknya memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan perkaranya telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan register Nomor 46/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 5 Januari 2017;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan mempelajari serta meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0937/Pdt.G/20216/PA.Sby. tanggal 17 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1438 Hijriyah, serta memori banding yang diajukan oleh Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding maka selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama Dalam Eksepsi dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri karena pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dijadikan pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah



pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, meneliti dengan seksama berita acara sidang tingkat pertama Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak lagi mengajukan sanggahan dalam bentuk Eksepsi dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa dalil Eksepsi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tersebut dinyatakan selesai karena dicabut, telah ditemukan fakta bahwa Eksepsi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tersebut tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Eksepsi tersebut tidak dapat dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding, sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai Eksepsi harus dikuatkan.

## DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam Kompensi dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri karena pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah terbukti kalau kehidupan rumah tangga antara Termohon / Pembanding dan Pemohon/Terbanding tidak harmonis lagi, indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka diantaranya, bahwa antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding sudah pisah tempat tinggal semenjak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang, lagi pula upaya perdamaian telah dilakukan baik oleh Hakim Mediator maupun oleh Majelis Hakim yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara a quo namun tidak berhasil, karena Pemohon/  
Terbanding ingin bercerai dengan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1287-K/AG/1999, tanggal 8 Juni 1999, yang mengandung Abstraksi hukum "Rumah tangga yang cekcok terus menerus dan sulit didamaikan pada hakikatnya perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage) dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 23-K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung Abstraksi" Percekcokan yang sampai pisah tempat tinggal para pihak atau salah satu pihak tidak mau kembali kedalam kehidupan rumah tangga dengan pasangannya " pada hakikatnya alasan cerai tersebut sudah memenuhi syarat perceraian seperti yang tersebut dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam Konpensi harus dikuatkan;

### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding pada prinsipnya dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama karena pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali jumlah nominal yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagai akibat dari perceraian yang dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagaimana tersebut dibawah;

Menimbang, setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti dengan seksama tuntutan dari Penggugat Rekonsensi/ Pembanding dan kesanggupan Tergugat Rekonsensi/Terbanding serta pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang membedakan jumlah nominal nafkah madyah dan nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Pemohon/ Terbanding, tetapi disamakan saja yaitu Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Majelis Hakim tingkat banding juga tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama karena terlalu rendah, karena Pemohon/ Tergugat Rekonsensi/Terbanding adalah seorang Pegawai Negeri Sipil aktif maka akibat perceraian sesuai dengan PP No. 10 Tahun 1983 perlu dikonversi kepada mut'ah minimal satu tahun dari nafkah iddah, sehingga sewajarnya mut'ah dibebankan sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam Rekonsensi, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas baik dalam Kompensi maupun dalam Rekonsensi, Majelis Hakim tingkat banding sepakat dalam musyawarahnya, bahwa Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0937/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 19 Nopember 2016, dalam Kompensi haruslah dikuatkan sepenuhnya, sedangkan dalam Rekonsensi haruslah dikuatkan dengan perbaikan amar

putusannya sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sangketa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan tingkat banding dibebankan kepada Termohon / Pembanding;

Mengingat, akan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

## DALAM KONPENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0937/Pdt.G/2016/PA.Sby., tanggal 17 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1438 Hijriyah;

## DALAM REKONPENSI

- Menguatkan amar putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0937/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 17 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1438 Hijriyah dalam rekonsensi dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan biaya yang harus ditanggung oleh Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi terhadap Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi berupa;
  - a. Nafkah madiyah sebesar Rp.13.500.000,- ( tiga belas juta lima ratus ribu rupiah );
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah );

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mut'ah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon kewajiban sebagaimana tercantum dalam angka 3 huruf a,b,dan c putusan ini;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

## DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **30 Maret 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **2 Rajab 1438** Hijriyah, oleh kami Drs. H. TASLIM, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABD. AZIS. M.H. dan Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 13 Januari 2017 Nomor 46/Pdt.G/2017/PTA.Sby., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh SYAFA'ATIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Drs. H. TASLIM, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs.H. ABD. AZIS, M.H.

Drs. H.MOHAMMAD CHANIF, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Rincian Biaya Proses :

UNTUK SALINAN

- 1.Pemberkasan ATK Rp.139.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,  
PANITERA

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.